



**KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA
NOMOR : 08/KPTS/KU.010/H.3/01/2026**

TENTANG

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR
08/KPTS/KU.010/H.3/01/2026 TENTANG PENUNJUKAN PEMEGANG UANG
MUKA (PUM) PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
HORTIKULTURA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura Tahun Anggaran 2026 perlu menunjuk Pemegang Uang Muka (PUM);
b. bahwa yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pemegang Uang Muka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013

- tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tanggal 8 November 2024 tentang Kementerian Pertanian;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tanggal 21 September 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 Tanggal 26 Desember 2018, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;;
 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/ OT.140/3/2013 tanggal 7 Maret 2013 Tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
 14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 836/Kpts/KU.010/11/2018 Tanggal 29 November 2018 Tentang Pemberian Mandat Menteri Pertanian Kepada Sekretaris Jenderal Untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri Pertanian Kepada Kepala Satuan Kerja Untuk Menetapkan Bendahara Pengeluaran Dan/ Atau Penerimaan Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian;
 15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 893/Kpts/KU.010/12/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pertanian Mengenai Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Kementerian Pertanian;
 16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 838/Kpts/KU.010/ 12/2018 Tanggal 3 Desember 2018 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian;
 17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 501/Kpts/KP.230/M/07/2025 tanggal 8 Juli 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan

- Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- 18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 192/KPTS/KP.230/A/05/2023 tanggal 5 Mei 2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
 - 19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Domestik;
 - 21. Surat Pengesahan Menteri Keuangan tanggal 01 Desember 2025 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-018.09.2.025227/2026.

Memperhatikan: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran Nomor SP DIPA-018.09.2.025227/2026 Tanggal 01 Desember 2025.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 08 /KPTS/KU.010/H.3/01/2026 TENTANG PENUNJUKAN PEMEGANG UANG MUKA (PUM) PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA
- KESATU : Menunjuk para pegawai yang nama-namanya tercantum dalam kolom 2 sebagai Pemegang Uang Muka, untuk kegiatan Bagian Tata Usaha/Kelompok Program dan Evaluasi/Kelompok Kerjasama dan Penyebarluasan Hasil seperti tertera dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pemegang Uang Muka (PUM) mempunyai tugas:
- 1. Membuat rencana penggunaan biaya disertai Rencana Kerja untuk pengajuan permintaan uang muka kerja;
 - 2. Pengajuan permintaan uang muka harus diketahui oleh Penanggungjawab Kegiatan sebelum diajukan pada Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 3. Mengambil uang muka pada Bendahara Pengeluaran, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Satuan Kerja/ Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 4. Membukukan penerimaan dan pengeluaran uang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
 - 5. Mengirimkan laporan dan bukti-bukti pertanggung jawaban keuangan kepada Bendahara Pengeluaran, untuk diproses lebih lanjut, selambat-lambatnya pada hari ke-25 setelah penerbitan SPM;

6. Untuk uang muka perjalanan dinas, pegawai yang berkepentingan tidak dapat langsung bertindak sebagai PUM. Laporan dan bukti-bukti pertanggung jawaban keuangan selambat-lambatnya 1 minggu setelah kembali dari lapangan harus sudah diserahkan pada Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran;
7. Pemegang Uang Muka Kerja tidak dibenarkan untuk mengambil uang muka baru, sepanjang uang muka lama masih belum dipertanggung jawaban.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Pemegang Uang Muka bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran;
- KEEMPAT : Pemegang Uang Muka bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran uang yang dikelolanya;
- KELIMA : Pemegang Uang Muka bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran uang yang dikelolanya ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 5 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor;
5. Yang Bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
Nomor : 08/KPTS/KU.010/H.3/01/2026
Tanggal : 5 Januari 2026

PEMEGANG UANG MUKA KERJA (PUM) PADA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TA 2026

No	Nama/NIP	Jabatan Dalam Pengelola Anggaran
1.	Qamila Arianti Luthfindani, S.I.Kom/ 199611302025052002	PUM Kepala Pusat
2.	Fauzi Awaludin Jamil, S.P. / 199004272025211010	PUM Bagian Tata Usaha
3.	Muflih Luthfiana Ihsani, S.E./ 199503192022032001	PUM Kelompok Program dan Evaluasi
4.	RA Putri Pandan Arum, S.H./ 198809162022032001	PUM Kelompok Kerjasama dan Penyebarluasan Hasil

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 5 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002